



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN KHUSUS  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu ditunjang dengan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas dan kepatuhan terhadap peraturan kepegawaian serta kompeten dalam bekerja;
- b. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan dan peningkatan kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu dilakukan pembinaan;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan dalam pelaksanaan pembinaan khusus bagi aparatur sipil negara maka diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan pembinaan khusus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Khusus Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Hari Kerja dan Penghitungan Kehadiran ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 16);
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN KHUSUS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah dan Aparatur Sipil Negara yang dalam proses pembinaan khusus.
- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk peningkatan motivasi, peningkatan disiplin kerja, dan peningkatan kinerja.

BAB II  
SASARAN DAN PENYELENGGARA

Pasal 2

Sasaran pembinaan khusus diberlakukan bagi Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kriteria :

- a. kurang atau tidak adanya produktifitas kerja dan kualitas kerja;
- b. sering tidak ada ditempat pada saat jam kerja; dan/atau
- c. sering melakukan pelanggaran disiplin pegawai.

Pasal 3

Pembinaan khusus bagi Aparatur Sipil Negara diselenggarakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

BAB III  
MEKANISME PEMBINAAN KHUSUS

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan/atau atasan langsung Aparatur Sipil Negara melakukan penilaian dan penegakan kedisiplinan dan kinerja secara berjenjang.
- (2) Dalam hal terdapat Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, atasan langsung Aparatur Sipil Negara wajib melakukan pembinaan terlebih dahulu.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja dapat mengajukan pembinaan khusus kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dilampiri dengan bukti telah dilakukannya pembinaan oleh atasan langsung.
- (4) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan penegakan disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Status kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang menjalani pembinaan khusus tetap melekat pada perangkat daerah asal.

Pasal 5

- (1) Pembinaan khusus bagi Aparatur Sipil Negara diselenggarakan selama 1 (satu) bulan.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang menjalani pembinaan khusus wajib hadir setiap hari kerja di tempat yang ditentukan untuk penyelenggaraan pembinaan khusus.
- (3) Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pembinaan khusus wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
  - a. mengikuti apel pagi setiap hari;
  - b. mengucapkan Core Value Aparatur Sipil Negara tanpa text setiap hari Senin saat apel pagi;
  - c. berada ditempat kerja pada saat jam kerja;
  - d. membantu pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan oleh penyelenggara pembinaan khusus; dan

e. mengikuti pembinaan mental dan spiritual.

Pasal 6

- (1) Aparatur Sipil Negara yang menjalani pembinaan khusus Predikat Kinerjanya tidak dinilai.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara yang menjalani pembinaan khusus hanya didasarkan pada tingkat kehadiran.

Pasal 7

- (1) Aparatur Sipil Negara yang telah menjalani pembinaan khusus dikembalikan ke perangkat daerah asalnya atau dipindahkan ke perangkat daerah lain yang membutuhkan.
- (2) Dalam hal Aparatur Sipil Negara mengulangi kesalahan lagi, maka dilakukan proses pembinaan lanjutan selama 1 (satu) bulan secara berulang sesuai pengajuan pembinaan khusus.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 17 Februari 2023

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 17 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
di tangan SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.**

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022